



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## URGENSI PENEGAKAN ASAS MONOGAMI DAN PENYETARAAN GENDER DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

[Farah Nizrina Aulia]<sup>1</sup>  
[Dominikus Rato]<sup>2</sup>  
[Mohammad Ali]<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>[Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jember]  
<sup>1</sup>[[farahnizrina30@gmail.com](mailto:farahnizrina30@gmail.com)]

---

### Abstract

*The principle of monogamy as stated in the Indonesian Marriage Law is the principle adopted by the law, which states that in a marriage a husband may only have one wife and vice versa. However, the law also explains the permissibility of a husband practicing polygamy or having more than one wife by fulfilling the stipulated requirements. Often in practice, the right to polygamy is misused so that injustice or gender inequality arises. In addition, the Compilation of Islamic Law (KHI) is also the basis for regulating polygamy, which is regulated in Articles 55 to 59. Article 55 of the KHI firmly states that a man who practices polygamy will be limited to up to four wives by fulfilling the main requirement, namely that there must be fair treatment from the husband towards his wife and children. If the husband violates the main requirements, then he is not allowed to practice polygamy. The researcher uses a normative legal method in research or is generally called doctrinal legal research, this method is a method that emphasizes the investigation of the application of legal norms or positive rules that are enforced and associated with the enforcement of the principle of monogamy in Indonesian marriage law. In addition, this study uses a comparative technique between marriage law and a compilation of Islamic law related to the principle of monogamy that is enforced in marriage in Indonesia. Polygamy in marriage in Indonesia must be understood as an alternative path or a choice to do it or not in a truly emergency situation. Therefore, the principle of monogamy needs to be enforced, namely by a man being limited to having more than one wife except in urgent conditions.*

**Keyword:** *Principle of monogamy, gender equality, Indonesian marriage law.*

## 1. PENDAHULUAN

Poligami menurut bahasa Yunani berasal dari kata *polus* dan *gamos* dimana mempunyai arti dalam sebuah perkawinan dimana suami mempunyai istri yang jumlahnya melebihi satu dalam waktu bersamaan atau diartikan sebagai banyak perkawinan.<sup>1</sup> Poligami dikenal di Bangsa Arab sejak sebelum datangnya agama islam atau pra islam. Pada zaman dahulu, poligami dilakukan oleh para penguasa seperti para pemimpin dan raja-raja dengan tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan cara mengikat kerja sama antar wilayah melalui perkawinan. Akhirnya poligami menjadi suatu budaya yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan dalih yang berbeda yaitu untuk penyalur hasrat nafsu kaum laki-laki.

Indonesia adalah negara multikultural dan termasuk salah satu negara dengan penduduk yang memeluk agama islam paling banyak di dunia. Artinya, Indonesia juga tidak terlepas dari budaya poligami dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya mengatur perkawinan di Indonesia. Ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah warahmah* yaitu arti dari perkawinan.

Asas monogami sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia ialah asas yang dianut oleh undang-undang tersebut, dimana menerangkan dalam sebuah perkawinan seorang suami hanyalah boleh mempunyai seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait diperbolehkannya seorang suami berpoligami atau mempunyai istri yang lebih dari satu jumlahnya dengan memenuhi syarat yang sudah diatur. Mengingat bahwa dalam perumusan Undang-Undang Perkawinan tersebut juga tidak terlepas dari kompilasi hukum islam sehingga hal ini menciptakan keambiguan terhadap masyarakat dalam memaknai isi Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Pengejawantahan ajaran poligami menjadi suatu kontroversi yang tiada hentinya. Masyarakat terbelah menjadi dua antara pro dan kontra terkait ajaran tersebut. Hal ini menjadi lumrah karena memang poligami dapat dan harus dipandang secara komprehensif. Poligami menurut hukum positif indonesia dan hukum islam bisa dianggap perkawinan yang sah. Namun, poligami juga dapat dianggap sebagai wujud dari praktik diskriminasi kepada kaum perempuan seolah laki-laki menjadi subyek dalam rumah tangga dan perempuan menjadi obyek sehingga menimbulkan kesan ketimpangan gender.<sup>2</sup> Sedangkan dalam hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, kedudukan antara laki-laki dan perempuan yakni sama.

---

<sup>1</sup> Muhammad Jafar Shiddiq, 2023, Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6, No.1, hlm. 2.

<sup>2</sup> Noer Yadi Izuul Haq, 2020, Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1.

Dalam praktiknya di lingkungan masyarakat masih banyak yang salah kaprah terkait pelaksanaan poligami. Masih banyak laki-laki yang mengabaikan syarat untuk melaksanakan poligami sehingga menimbulkan pemahaman bahwa poligami adalah hak eksklusif dari kaum laki-laki dan mengabaikan kemerdekaan dari kaum perempuan dalam suatu perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwasanya persoalan terkait penegakan asas monogami dalam hukum perkawinan Indonesia menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti mempergunakan metode yuridis normatif dalam penelitian atau biasanya dinamakan penelitian hukum doktrinal, yakni menjadi sebuah metode yang menitikberatkan penyelidikan penerapan norma hukum ataupun kaidah positif yang diberlakukan dan dikaitkan dengan penegakan asas monogami dalam hukum perkawinan Indonesia. Maka dari itu, peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data berupa data kepustakaan misalnya jurnal, buku serta peraturan perundang-undangnya yang berlaku yang ada keterkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik komparasi antara hukum perkawinan serta kompilasi hukum islam terkait asas monogami yang diberlakukan dalam perkawinan di Indonesia.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya menerangkan tentang perkawinan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh adanya ide dasar yakni ide pembaharuan hukum serta ide unifikasi hukum.<sup>3</sup> Sebuah upaya untuk menegakkan aturan-aturan hukum bersifat nasional serta berlaku bagi seluruh warga negara ialah arti dari gagasan unifikasi hukum. Sementara untuk yang ide pembaharuan hukum umumnya berupaya untuk memberikan keadilan terhadap aspirasi emansipasi saat ini, dan mereduksi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan ke tingkat yang setara antara hak dan kewajiban suami istri maupun terhadap anak.<sup>4</sup>

Arti dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin yang menghubungkan pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>5</sup> Sesuai arti tersebut maka bisa diartikan bahwasanya asas monogami ialah asas yang dianut di Indonesia dalam hukum perkawinan. Berdasar pada pasal 3 ayat (1) menegaskan kembali perihal asas tersebut yang dimana dalam sebuah perkawinan pria hanyalah diperbolehkan memiliki satu istri, begitupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan rupanya juga memberi pengecualian terhadap suami yang hendak berpoligami. Asal kata poligami yaitu

---

<sup>3</sup> Kolkam Willbert D, et.all, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Denpasar, Pustaka Larasan, hlm. 129.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berarti dalam perkawinan seorang suami mempunyai istri yang jumlahnya lebih dari satu dalam waktu bersamaan atau diartikan sebagai banyak perkawinan dari bahasa Yunani.<sup>7</sup> Dasar hukum terkait poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dimana seorang suami diberi izin oleh pengadilan untuk memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh berbagai hal yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dengan diterapkannya asas monogami ini, namun juga mengatur perihal diperbolehkannya poligami, Undang-Undang Perkawinan dirasa mengalami kekaburan hukum. Artinya, norma yang mengatur telah ada namun belum jelas untuk pengaturannya. Khususnya, pada syarat kumulatif dan alternatif dianggap menyudutkan salah satu pihak yaitu pihak perempuan.<sup>9</sup>

Poligami diberi wadah dengan adanya pasal-pasal yang mengaturnya, akan tetapi hal itu tidak berarti poligami dapat menjadi asas dalam Undang-Undang Perkawinan. Poligami hanya sebagai opsi atau alternatif kepada seseorang yang menurut hukum dan agama mengizinkan hal itu. Artinya, poligami dalam perkawinan di Indonesia diperbolehkan dan sah apabila seorang suami dapat memenuhi persyaratan terkait pelaksanaan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi dasar terkait pengaturan poligami yaitu diatur pada Pasal 55 hingga Pasal 59. Pasal 55 KHI dengan tegas menerangkan bahwasanya seorang pria yang berpoligami akan dibatasi hingga sampai empat orang istri dengan memenuhi syarat utama yaitu nantinya harus ada perlakuan yang adil dari suami terhadap istri dan anaknya. Apabila suami melanggar syarat utama tersebut maka dirinya tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Membatasi poligami dengan empat istri adalah bagian dari keselarasan syariat islam semata-mata untuk kemaslahatan dan menjadi usaha yang paling dekat agar berbuat adil daripada mempunyai istri lebih.<sup>10</sup>

Ajaran agama Islam didalamnya menjelaskan hukum asal poligami yakni *mubah*. Menandakan, adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami, misalnya menikah dengan hukum *sunnah* yang ditekankan atau *sunnah muakkadah*.<sup>11</sup> Poligami hukumnya bisa berubah menjadi wajib atau haram sesuai kondisi seorang suami. Artinya, bukan substansi hukum poligami yang berubah, melainkan jika dilihat dari kapasitas dan kondisi pelakunya serta cara yang ditempuhnya untuk berpoligami.<sup>12</sup> Sehingga, hukum dari poligami ini sesuai dengan keadaan suami yaitu dilihat dari kemampuannya untuk bersikap adil kepada istri-istri dan anaknya serta kondisi kebutuhannya untuk menikah.

Hal tersebut tentunya dijadikan hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan dalam memberi izin kepada suami untuk berpoligami. Selain itu untuk menjaga supaya laki-laki yang kurang menghayati tujuan serta makna dari

---

<sup>7</sup> Muhammad Jafar Shiddiq, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung, Laduny Alifatama, hlm. 103.

<sup>10</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, 2007, *Poligami Berkah Atau Musibah?*, Jakarta, Senayan Publishing, hlm. 47.

<sup>11</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi Selatan, Unimal Press, hlm. 173.

<sup>12</sup> *Ibid.*

perkawinan tidak menyalahgunakan poligami menurut ajaran agama islam, dibenarkan bagi negara untuk mengadakan penertiban, namun tidak untuk menutup akses pintu untuk berpoligami.<sup>13</sup> Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal memutus perizinan poligami terhadap perkara yang diajukan yakni Pengadilan agama, sifat dari Pengadilan Agama pada dasarnya bersifat pasif.<sup>14</sup> Sehingga, Pengadilan Agama akan memproses pengajuan izin poligami dengan cara melakukan penerimaan jika ada yang mendaftar, lalu si pemohon akan dipanggil. Selain itu juga ada istri pertama atau isteri-istri dari pemohon dan calon istri, dan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum akan dihadirkan dua saksi. Selanjutnya hakim akan melihat fakta yang ada apakah sesuai yang pemohon katakan, dan apakah pemohon memiliki alasan yang kuat untuk berpoligami dan memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika hakim merasa pemohon layak untuk melakukan poligami selanjutnya permohonan tersebut akan dikabulkan oleh hakim, namun bila tidak hakim juga akan menolak permintaan dari pemohon.

Asas monogami menurut pandangan hukum perkawinan islam yakni tidak mutlak atau terbuka, yaitu suami dapat melakukan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu. Al-Maraghi menafsirkan asas perkawinan dalam islam yaitu monogami sebab keluarga monogami dalam keluarga bagaikan pondasi untuk menjadi keluarga *sakinah mawaddah waarahmah*.<sup>15</sup> Namun, bukan berarti poligami dianggap menjadi haram, melainkan poligami dianggap mubah secara mutlak yang artinya manusia dapat memilih untuk melakukan atau tidak.

### **3.1 Pengaturan Kesetaraan Gender Dalam Perkawinan Menurut Hukum Di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan mencantumkan prinsip atau asas monogami dan kedudukan suami istri yakni setara atau seimbang dalam rumah tangga. Kedua asas tersebut memang berbeda secara konteks. Namun, jika ditinjau lebih lanjut kedua asas tersebut saling berkaitan yaitu mengenai kesetaraan gender. Gender yaitu suatu perbedaan yang melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan yang bukan berasal dari kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan berasal dari konstruk sosial budaya.<sup>16</sup> Kesetaraan yang dimaksud disini adalah kondisi seorang laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan dan hak yang sama tanpa melihat statusnya dalam rumah tangga sebagai suami ataupun istri.

UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengatur segala sesuatu terkait keberlangsungannya perkawinan, termasuk batas usia minimum perkawinan. Pasal 7 ayat (1) didalamnya menerangkan syarat usia perkawinan yaitu "usia laki-laki sudah 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun".

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 204

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 207.

<sup>15</sup> Muhammad Hafis dan Johari, 2023, *Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami*, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 6, No. 2, hlm. 194.

<sup>16</sup> Mujibur Rahman dan Miftahul Jannah, 2023, *Keadilan Gender Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Gorontalo Law Resview*, Vol. 6, No. 2, hlm. 274.

Perbedaan batas usia minimum tersebut berlawanan dengan bunyi Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu bahwa “tiap orang berhak atas kepastian, perlindungan, jaminan dan pengakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Tidak hanya itu, batas minimal usia tersebut juga berlawanan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasanya “tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sementara dalam UU Perlindungan Anak menerangkan bahwasanya “anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Artinya, dalam UU Perkawinan tersebut ada ketimpangan gender terkait batas minimal usia perkawinan. Batas usia tersebut dinilai diskriminatif karena usia wanita yang ditentukan tersebut masih dalam kategori anak-anak di bawah 18 tahun. Hal tersebut karena pengaruh dari pandangan bias gender di masyarakat, di mana usia suami harus lebih tinggi dari istri sehingga membawa dampak subordinasi pada istri.<sup>17</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang selanjutnya berubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Sehubungan adanya perubahan dari Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu terkait batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Perubahan tersebut membawa suasana baru dalam Undang-Undang Perkawinan dengan adanya keadilan gender.

### **3.2 Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Asas Monogami Dan Penyetaraan Gender Dalam Perkawinan Di Indonesia**

Perkawinan mempunyai tujuan yakni menciptakan rumah tangga (keluarga) yang kekal dan juga bahagia. Agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, maka suami istri haruslah ada ikatan lahir dan batin yang baik. Suatu perkawinan akan menjadi kokoh diperlukan peran antara kedua pihak yaitu suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menajaga satu sama lain. Dalam perkawinan juga tentunya tidak ada keinginan baik suami maupun istri membagi cinta dengan orang lain. Maka, prinsip monogami sangat penting untuk dilakukan dalam perkawinan.

Hukum perkawinan Indonesia menjelaskan asas monogami adalah suatu prinsip yang dilakukan suami maupun istri untuk memiliki satu pasangan saja di waktu yang bersamaan. Pengaturan terkait asas monogami dapat ditemukan dalam Putusan MK Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Asas monogami diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam UU Perkawinan bahwasanya suami hanyalah boleh mempunyai satu istri, begitu juga sebaliknya. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait asas monogami walaupun untuk penganut agama Islam ada pengecualian tertentu yang diatur lebih lanjut sesuai hukum Islam, dalam hukum perkawinan di Indonesia prinsip monogami tetap menjadi fondasi utama.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 275.

Hasil yang didapat dari adanya asas monogami dalam konteks keluarga dan perkawinan mempunyai hasil yang substansial dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta stabil. Hal tersebut tercipta karena hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar komitmen dan kesetiaan satu sama lain sehingga rumah tangga yang tercipta akan sehat.<sup>18</sup> Jika masyarakat mengutamakan nilai komitmen dan kesetiaan dalam hubungan perkawinannya, maka dapat mengurangi adanya potensi terciptanya ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat.<sup>19</sup> Selain itu, keluarga yang mejunjung asas monogami lebih terjamin ketenangan dan kesejahterannya karena dalam monogami itulah suami istri bisa memberikan cinta dan kasih sayang secara sempurna.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai memelihara asas monogami dalam perkawinan bukan berarti tidak menghalalkan perbuatan poligami. Poligami dapat dilakukan oleh seorang suami dengan memenuhi syarat sesuai hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Perlunya diatur secara tegas untuk sejumlah syarat tersebut dalam pelaksanaannya agar poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain itu tentunya supaya tidak ada kesan bahwa laki-laki memiliki hak istimewa yaitu yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan berbentuk poligami. Kesan eksistensi dari pria tersebut memang harus dihindari karena mengakibatkan diskriminasi kepada perempuan dan ketidakadilan gender.

Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan suami boleh berpoligami jika istrinya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Pemaknaan kewajiban sebagai istri ini menjadi rancu karena tentu dapat dimultitafsirkan. Kewajiban sebagai istri seharusnya sesuatu yang telah menjadi kodrat dari Tuhan seperti melahirkan. Namun, dalam praktiknya kewajiban istri dicampuradukkan dengan konstruk sosial yaitu seorang istri wajib melakukan pekerjaan rumah tangga contohnya membersihkan rumah, memasak, mencuci dan lainnya. Padahal seharusnya pekerjaan domestik dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang gender. Ketimpangan gender tersebut tentunya membuat kaum wanita merasa direndahkan. Walaupun keduanya baik itu laki-laki ataupun perempuan sama-sama makhluk Tuhan yang memiliki haknya masing-masing dan suami dan istri hanyalah sebuah status dalam rumah tangga.

Perempuan yang bersedia untuk dipoligami maka alasan itu tidak dapat dijadikan sebagai alat menggeneralisasikan bahwasanya semua perempuan mau untuk dipoligami. Sejak kanak-kanak doktrin kepatuhan sudah ada pada diri perempuan dan menjadi salah satu faktor perempuan tidak menolak untuk dipoligami. Realita yang ada adalah justru perempuan yang dipoligami yang sering mengalami KDRT.

Faktanya, laki-laki selalu mempunyai alasan untuk melakukan poligami, seperti alasan menolong wanita atau janda, perselingkuhan, hasrat seksual laki-laki yang kuat, fisik pasangan tidak rupawan lagi, dan alasan lainnya. Akhirnya

---

<sup>18</sup> Khusnul Amalia, 2024, Kontradiksi Mentoring Poligami Coach Hafidin Dengan Asas Monogami Perkawinan, *Bustanul Fuqaha, urnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 152.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Jamaluddin, *Op.Cit.*

poligami seolah menjadi wadah untuk laki-laki memuaskan birahi seksualnya kepada wanita tanpa disadari hal tersebut merupakan bentuk pelecehan kepada kaum perempuan. Dengan kelalaian laki-laki dalam melakukan poligami menimbulkan dampak bahwasanya resiko buruk akan lebih banyak terjadi dengan adanya poligami. Sumber konflik dalam keluarga yang terjadi salah satunya dikarenakan poligami, baik itu antara suami dan istri, istri satu dengan istri lainnya, dan anak dari setiap istri karena manusia tidak dapat terlepas dari fitrah suka mengeluh, iri hati, dan cemburu.<sup>21</sup> Tidak hanya itu, poligami juga dapat dijadikan sebagai tindak pidana apabila suami berpoligami tanpa mendapat persetujuan dari istri sah dan tanpa mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama.

Lewat perkembangan analisis gender serta wacana feminimisme, sehingga dimulailah upaya dalam menciptakan pandangan terbaru mengenai tata hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Hal yang ditekankan dalam analisis gender yaitu terkait pembeda antara laki-laki dan perempuan yakni jenis kelamin karena manusia adalah sama pada hakikatnya. Antara laki-laki dan perempuan hanya konstruk masyarakatlah yang membedakan diantaranya keduanya sehingga memunculkan bibit ketidakadilan, kekerasan, subordinasi, stereotype, dan marginalisasi terhadap perempuan.

Maka dari itu, manfaat dari adanya penegakan asas monogami tidak hanya dianggap tepat untuk me bentuk suatu keluarga yang stabil, namun juga mempunyai pengaruh baik dalam me bentuk kehidupan masyarakat yang beradab dan harmonis. Pentingnya menjaga serta memperkuat keberlanjutan dari nilai-nilai monogami supaya dapat memberi landasan kokoh bagi pembangunan budaya dan sosial dengan kualitas yang baik. Hal tersebut berpengaruh positif terhadap pembangunan karakter anak sebagai SDM dengan kualitas yang baik sebagai penerus bangsa demi pembangunan nasional Indonesia.<sup>23</sup> Keadilan tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada kebebasan individu yang seimbang, seperti pria dan wanita haruslah mempunyai kebebasan yang sama dalam mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya.

#### **4. SIMPULAN**

Asas monogami dalam perkawinan di Indonesia diterangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Monogami adalah seorang suami memiliki pasangan seorang istri dalam rumah tangga. Namun, bukan berarti poligami tidak diatur dalam perkawinan di Indonesia. Poligami di Indonesia diperbolehkan dan dianggap sah bagi yang seseorang yang telah memenuhi berbagai ketentuan yang sudah ada dalam hukum di Indonesia. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi dasar terkait pengaturan poligami yaitu diatur pada Pasal 55 hingga Pasal 59. Pasal 55

---

<sup>21</sup> Muhammad Hafis dan Johari, *Loc.Cit.* hlm. 195.

<sup>22</sup> Jamaluddin, *Loc.Cit.* hlm. 175.

<sup>23</sup> *Ibid.*

KHI dengan tegas menerangkan bahwasanya seorang pria yang berpoligami akan dibatasi hingga sampai empat orang istri dengan memenuhi syarat utama yaitu nantinya harus ada perlakuan yang adil dari suami terhadap istri dan anaknya. Apabila suami melanggar syarat utama tersebut maka dirinya tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Mengingat bahwa poligami menjadi kontroversi hingga saat ini dan menimbang dalam masyarakat bahwasanya banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari poligami seperti ketimpangan gender, konflik antar keluarga, dan lainnya. Maka, asas monogami menjadi penting untuk ditegakkan dalam perkawinan di Indonesia.

Poligami dalam perkawinan di Indonesia haruslah dipahami sebagai jalan alternatif atau suatu pilihan untuk melakukannya atau tidak dalam keadaan atau situasi yang benar-benar darurat. Sehingga poligami tidak dianggap sebagai hak eksklusif bagi pria dan tidak menimbulkan diskriminatif bagi perempuan sehingga kesetaraan gender benar-benar terjaga. Hakim Pengadilan Agama juga harus benar-benar objektif dalam menimbang memberi persetujuan dari pemohon untuk melakukan poligami, mengingat faktanya dalam lingkungan masyarakat banyak terjadi konflik keluarga disebabkan oleh poligami. Dasar hukum di Indonesia juga diharapkan benar-benar dapat menegakkan asas monogami dengan membatasi laki-laki untuk beristri lebih dari satu jumlahnya kecuali kondisi mendesak serta memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada perempuan.

## **5. REFERENSI**

### **Buku:**

Kolkam W.D., et.all, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Denpasar, Pustaka Larasan.

Mesta W.N., 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung, Laduny Alifatama.

Karim H.F.A., 2007, *Poligami Berkah Atau Musibah?*, Jakarta, Senayan Publishing.

Jamaluddin dan Nanda. A., 2016, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi Selatan, Unimal Press.

Abdul G.A., 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.

### **Jurnal Ilmiah:**

Shiddiq M.J., 2023, Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail), *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

Hafis M. dan Johari, 2023, Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 6, No. 2, hlm. 194.

Mujibur R., dan Miftahul J., 2023, Keadilan Gender Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Gorontalo Law Resview*, Vol. 6, No. 2, hlm. 274.

Khusnul A., 2024, Kontradiksi Mentoring Poligami Coach Hafidin Dengan Asas Monogami Perkawinan, *Bustanul Fuqaha, urnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 152.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan